



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Membaca : Surat Kementerian Keuangan Nomor S-501/MK.7/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Daftar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi Tahun 2019.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 22);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29);
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
8. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Dana Desa, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
21. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Anak Kerdil yang selanjutnya disebut *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
30. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada 213 Desa berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan sebesar Rp.211.289.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa sebagai berikut:
- Desa Bendo Kecamatan Padas;
  - Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren;
  - Desa Patalan Kecamatan Kendal;
  - Desa Karangrejo Kecamatan Kendal;
  - Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe;
  - Desa Manisharjo Kecamatan Ngrambe;
  - Desa Setono Kecamatan Ngrambe;
  - Desa Mengger Kecamatan Karanganyar;
  - Desa Gunungsari Kecamatan Kasreman;
  - Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman; dan
  - Desa Pelang Lor Kecamatan Kedungalar.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

Penghitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AFDesa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah
AFKab	= Alokasi Formula Daerah

#### Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PENYALURAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu  
Tahapan Penyaluran**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).

**Bagian Kedua  
Persyaratan**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Pakta integritas;
  - c. DPA;
  - d. RAK Desa;
  - e. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
  - f. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Pakta integritas;
  - c. DPA;
  - d. RAK Desa;
  - e. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
  - f. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan; dan
  - g. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III adalah sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Pakta integritas;
  - c. DPA/DPPA;
  - d. RAK Desa;
  - e. fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa/PAPB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan;



- f. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019/Perubahan Pejabaran APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan dan diundangkan;
  - g. menunjukkan Laporan Pertanggungjawaban disertai bukti transaksi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - h. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

### Bagian Ketiga Tata Cara

#### Pasal 8

Tata cara penyaluran Dana Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penyaluran Dana Desa;
- c. Apabila berkas permohonan penyaluran Dana Desa dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat meneruskan permohonan dan merekomendasikan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektorat disertai lampiran lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Camat; dan
- d. Apabila permohonan penyaluran Dana Desa disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan penyaluran dan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam permohonan penyaluran Dana Desa.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa;
- a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;
  - c. peningkatan kesejahteraan; dan
  - d. penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
    2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan *stunting*.

- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk anak balita;
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf c, untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya diprioritaskan untuk:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
  - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
  - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

BAB VI  
PELAPORAN

- (5) Camat menyampaikan rekapitulasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMMD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap III disertai dengan bukti-bukti penggunaannya diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun 2020.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II disertai dengan bukti-bukti penggunaannya diselesaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun 2019.

Pasal 17

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

- (5) Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (2) laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 7 Februari 2019;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun Anggaran 2019; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni 2019.
- (3) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2020.
- (4) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dan ayat (3), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 19

Bupati melalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian *output* Dana Desa.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dapat dilakukan oleh Inspektorat atas permintaan Camat.

### Pasal 21

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran Dana Desa.

### Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Inspektorat.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### Pasal 24

- (1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
  - a. pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;
  - b. Laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan/ atau
  - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati.



- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar Alokasi Dasar setiap Desa dikali jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan.

**BAB VIII**  
**PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui DPMD melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (4) Pemantauan oleh Camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan pada tahap penyaluran, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa.
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa meliputi:
  - a. pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
  - b. pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
  - c. permasalahan, hambatan, dan solusi terhadap permasalahan Dana Desa; dan
  - d. sisa lebih perhitungan Dana Desa.

**Pasal 27**

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BABIX  
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.


Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI NGAWI,

  
~~BUDI SUSANTONO~~

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIIDIRANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 03

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
DANA DESATAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DESA	KECAMATAN	PAGU PERDESA
1	2	3	4
1	Wonosari	SINE	966.438.000
2	Pandansari		876.330.000
3	Girikerto		926.246.000
4	Ngrendeng		821.439.000
5	Hargosari		822.823.000
6	Pocol		957.971.000
7	Gendol		859.956.000
8	Sine		772.352.000
9	Sumberejo		810.900.000
10	Sumbersari		872.916.000
11	Kuniran		933.847.000
12	Tulakan		1.077.318.000
13	Ketanggung		939.411.000
14	Jagir		974.361.000
15	Kauman		899.914.000
16	Hargomulyo	NGRAMBE	954.342.000
17	Giriharjo		855.435.000
18	Setono		1.124.744.000
19	Wakah		968.692.000
20	Tawangrejo		895.284.000
21	Sambirejo		813.267.000
22	Manisharjo		1.145.600.000
23	Sidomulyo		861.795.000
24	Ngrambe		797.257.000
25	Babadan		813.740.000
26	Krandegan		954.216.000
27	Pucangan		862.730.000
28	Cepoko		893.549.000
29	Mendiro		1.131.950.000
30	Umbulrejo	JOGOROGO	778.198.000
31	Kletekan		946.826.000
32	Jaten		1.007.540.000
33	Girimulyo		1.499.258.000
34	Ngrayudan		907.344.000
35	Talang		784.473.000
36	Macanan		1.135.467.000
37	Brubuh		798.833.000
38	Jogorogo		903.007.000
39	Dawung		863.527.000
40	Tanjungsari		824.943.000


1	2	3	4
41	Soco		811.597.000
42	Karanggupito	KENDAL	1.136.474.000
43	Karangrejo		1.191.634.000
44	Simo		868.205.000
45	Ploso		855.836.000
46	Majasem		950.179.000
47	Kendal		1.054.826.000
48	Sidorejo		1.378.697.000
49	Gayam		859.220.000
50	Dadapan		1.038.544.000
51	Patalan		1.238.965.000
52	Keraswetan	GENENG	770.489.000
53	Keniten		807.450.000
54	Tambakromo		775.319.000
55	Tepas		841.421.000
56	Geneng		886.140.000
57	Sidorejo		836.495.000
58	Baderan		784.625.000
59	Kasreman		897.150.000
60	Kersikan		777.321.000
61	Dempel		839.155.000
62	Klitik		819.258.000
63	Kersoharjo		824.847.000
64	Klampisan		792.107.000
65	Kendung	KWADUNGAN	743.307.000
66	Dinden		764.501.000
67	Pojok		765.805.000
68	Jenangan		766.743.000
69	Purwosari		786.116.000
70	Tirak		777.230.000
71	Sumengko		731.769.000
72	Simo		752.808.000
73	Warukkalong		761.359.000
74	Kwadungan		728.697.000
75	Budug		777.988.000
76	Mojomanis		766.548.000
77	Banget		754.337.000
78	Karangsono		860.570.000
79	Campurasri	KARANGJATI	794.175.000
80	Danguk		844.797.000
81	Gempol		789.038.000
82	Ringinanom		814.782.000
83	Sembung		751.430.000
84	Sidorejo		961.118.000
85	Dungmiri		792.667.000
86	Brangol		763.485.000
87	Sidokerto		778.888.000
88	Jatipuro		932.633.000
89	Puhti		817.921.000
90	Sawo		806.936.000

1	2	3	4
91	Karangjati		741.441.000
92	Legundi		784.778.000
93	Rejomulyo		943.168.000
94	Rejuno		966.733.000
95	Plosolor		838.051.000
96	Banjaransari	PADAS	863.575.000
97	Bendo		1.093.510.000
98	Tambakromo		840.374.000
99	Tungkulrejo		797.752.000
100	Bintoyo		783.244.000
101	Sukowiyono		855.513.000
102	Munggut		824.211.000
103	Pacing		798.891.000
104	Padas		768.423.000
105	Kedungprahu		1.030.732.000
106	Sambiroto		779.281.000
107	Kwadungan Lor		796.017.000
108	Mangunharjo	NGAWI	876.980.000
109	Kandangan		924.876.000
110	Kartoharjo		811.477.000
111	Karangasri		865.441.000
112	Banyuurip		829.603.000
113	Beran		896.224.000
114	Jururejo		809.322.000
115	Grudo		836.237.000
116	Watualang		861.832.000
117	Ngawi		758.478.000
118	Karangtengah Prandon		947.126.000
119	Kerek		823.497.000
120	Gen tong	PARON	892.522.000
121	Babadan		991.421.000
122	Semen		1.121.626.000
123	Kedungputri		912.743.000
124	Tempuran		931.774.000
125	Dawu		845.172.000
126	Paron		913.170.000
127	Jambangan		965.362.000
128	Teguhan		874.790.000
129	Sirigan		828.759.000
130	Jeblogan		816.823.000
131	Ngale		883.347.000
132	Gelung		874.940.000
133	Kebon		794.643.000
134	Begal	KEDUNGALAR	907.866.000
135	Wonorejo		802.273.000
136	Katikan		1.104.328.000
137	Pelang Kidul		848.993.000
138	Kedunggalar		915.254.000
139	Jatigembol		911.014.000
140	Pelang Lor		1.132.143.000

1	2	3	4
141	Bangunrejo Kidul		976.997.000
142	Jenggrik		914.474.000
143	Wonokerto		857.609.000
144	Gemarang		989.238.000
145	Kawu		832.234.000
146	Banyubiru	WIDODAREN	1.042.185.000
147	Kedunggudel		813.518.000
148	Sekaralas		1.155.345.000
149	Sekarputih		1.204.241.000
150	Kayutreja		922.091.000
151	Sidolaju		1.055.383.000
152	Karangbanyu		1.100.546.000
153	Widodaren		1.007.259.000
154	Gendingan		991.738.000
155	Kauman		897.053.000
156	Sidomakmur		1.328.014.000
157	Walikukun		986.454.000
158	Sambirejo	MANTINGAN	803.110.000
159	Mantingan		893.479.000
160	Kedungharjo		798.889.000
161	Pakah		974.654.000
162	Tambakboyo		980.848.000
163	Pengkol		881.742.000
164	Jatimulyo		796.864.000
165	Babadan	PANGKUR	982.762.000
166	Pohkonyal		818.586.000
167	Sumber		903.739.000
168	Gandri		832.207.000
169	Pleset		897.752.000
170	Waruktengah		846.073.000
171	Ngompro		810.835.000
172	Pangkur		899.988.000
173	Paras		799.190.000
174	Sumberbening	BRINGIN	1.148.002.000
175	Mojo		809.625.000
176	Krompol		910.275.000
177	Bringin		962.724.000
178	Dero		986.557.000
179	Lego Wetan		885.720.000
180	Gandong		1.022.644.000
181	Dampit		863.361.000
182	Suruh		807.761.000
183	Kenongorejo		1.209.628.000
184	Kalang	PITU	818.524.000
185	Pitu		1.029.128.000
186	Dumplengan		865.078.000
187	Selopuro		866.066.000
188	Karanggeneng		815.906.000
189	Ngancar		788.975.000
190	Cantel		850.463.000

1	2	3	4
191	Papungan		907.477.000
192	Banjarbanggi		852.049.000
193	Bangunrejo Lor		788.662.000
194	Karanganyar	KARANGANYAR	1.105.524.000
195	Mengger		1.278.003.000
196	Gembol		939.895.000
197	Sriwedari		845.753.000
198	Bangunrejo		919.660.000
199	Pandean		1.299.248.000
200	Sekarjati		928.238.000
201	Randusongo	GERIH	949.980.000
202	Widodaren		1.115.062.000
203	Gerih		1.094.477.000
204	Keraskulon		808.750.000
205	Guyung		942.345.000
206	Jatirejo	KASREMAN	847.399.000
207	Cangkalan		806.662.000
208	Karangmalang		829.745.000
209	Gunungsari		1.258.368.000
210	Kasreman		830.501.000
211	Legokulon		917.509.000
212	Tawun		889.991.000
213	Kiyonten		1.146.904.000
<b>TOTAL</b>			<b>192.609.327.000</b>

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO

**A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KECAMATAN  
DESA  
TAHUN

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK IBU HAMIL DAN ANAK DESA 0 - 23 BULAN**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN
		TOTAL	KER/RESTI	
		TOTAL		
		GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING		

**TABEL 2. TABEL PENGURAIAN TRAK PERTUMBUHAN/DETEKSI DINI STUNTING**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	IBU (NORMAL)	KUNING (RISIKO STUNTING)	MERAH (TERDETEKSI/KASUS STUNTING)	JUMLAH
					%

**TABEL 3. KELONGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%	LAKUKAN	
				TOTAL	TOTAL
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2. BERDAPAT DAN MEMinum PIL HB SELAMA 90 HARI				
	3. IBU BERSALIN MENYAPAT LAYANAN PROMOSI NIFAS 3 KALI				
	4. MENIKUTI KONSILING GIZI/KEJAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5. IBU LAKUKAN (KER/RESTI) MENYALIN KUNYUNGAN RUMAH BULAN				
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBUAN LAYAK				
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	1. ANAK USIA <12 BULAN MENYAPAT IDENTIFIKASI DASAR LEKORAP				
	2. DITIMBANG BERAT BADAN SETIAP BULAN				
3. DIKURUS PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI SETIAP BULAN					
4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSILING GIZI BULANAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	5. KUNYUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/LENGANG/STUNTING				
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7. RUMAH TANGGA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBUAN LAYAK				
	8. ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9. ANAK 0-2 TAHUN AKTA LAHIR				
	10. OFANGTUA/PENGASUH MENGIKUTI PAKEMTING BULANAN (PAUD)				
	1. ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM NEGOTIAN FAUD MINIMAL 80%				

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			

**TABEL 5. TOTAL PENGUNJUAN DANA DESA DALAM PEKERJAAN STUNTING**

NO.	HIDANG/KEKAWATAN	TOTAL ALOKASI DANA	ALOKASI DANA % (PERSEN)	
			KEMERANGAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
1	HIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	HIDANG PEMERIKSAAN MASVABAKAT DESA			



**B. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KECAMATAN :  
JUMLAH DESA :  
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMI DAN ANAK USIA 0 - 23 BULAN) KECAMATAN								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	TOTAL DESA	JML. LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KECAMATAN							
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERIDENTIFIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA	JML. LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KABUPATEN							
SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN KECAMATAN			JUMLAH	%	
		TOTAL DESA DLM	JML. LAPORAN TK	% LAPORAN			
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN						
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI						
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI						
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI /KELAS IJU MINIMAL 4 KALI						
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN						
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP						
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN						
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2KALI SETAHUN						
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI UURUK /KURANG /STUNTING						
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7 RUMAH TANGGA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8 ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN						
	9 ANAK 0-2 TAHUN AKTA LAHIR						
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)						
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%						

TABEL 4. PENINGKATAN DESA DI KECAMATAN			
TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DIUKUR	JUMLAH DESA >20% KONVERGENSI	% (PERSEN)

TABEL 5. TOTAL PENGALANGAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KECAMATAN							
NO.	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KECAMATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KECAMATAN	JML. LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA						



			<b>PEMBIAYAAN</b>										
			Pengeluaran Pembiayaan										
			Penyertaan Modal Desa										
			- Modal Awal										
			- Pengembangan Usaha										
			dst...										
			<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>										
			<b>JUMLAH</b>										
			<b>(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)</b>							<b>Rp.</b>			

BENDAHARA DESA ...

(.....)

Keterangan kolom:

- 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai APBDesa
- 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
- 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
- 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
- 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik  
dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
  - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
    - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
    - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
    - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
    - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
- 10,11,12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan pembangunan
- 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

(desa), (tanggal, bulan, tahun)  
Disetujui oleh,  
KEPALA DESA ...

(.....)


**D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA**

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 2019 KECAMATAN.....												
Pagu Kecamatan Rp...												
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN	TENAGA KERJA	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>DESAA</b>											
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
	Sub Bidang ...											
	Kegiatan ...											
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
	Sub Bidang ...											
	Kegiatan ...											
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
	Sub Bidang ...											
	Kegiatan ...											
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
	Sub Bidang ...											
	Kegiatan ...											
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa											
	Sub Bidang ...											
	Kegiatan ...											
<b>2</b>	<b>DESAAE</b>											
	dan seterusnya ...											
	<b>JUMLAH</b>											

(Kecamatan), (tanggal, bulan, tahun)  
CAMAT ...

(.....)

BUPATI NGAWI,

  
BUDI SULISTYONO